



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Pamekasan ;
3. Umur/tanggal lahir : 78 Tahun / 21 April 1947;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXX ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPRIN-KAP / 29 / I / RES.1 / 24 / 2025 / SATRESKRIM tanggal 24 Januari 2025;

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Zainal Arifin,S.H,M.H & Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 01 Juli 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 05 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 05 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2025 dengan Nomor Reg. Perkara PDM – 63 / Eoh.2 / 07 / 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kerudung warna hitam
 - b. 1 (satu) buah kerudung warna ungu

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX

 - c. 1 (Satu) buah handphone merk OPPO

dirampas untuk Negara.

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERK: PDM – 63 / Enz.2 / 01 / 2025 tanggal 24 Maret 2025 sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2025 jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Kupang Gunung Timur I nomor 34 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas sekitar jam 15.00 Wib Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 13 tahun 18 Maret 2011 (Berdasarkan Kartu Keluarga No. 357829100309006) bersama Sdri.XXXXXXX dan Sdri. XXXX sepulang dari mengaji Terdakwa yang merupakan tetangga kos memanggil Anak Korban XXXXXX untuk masuk ke kamar kos lalu Terdakwa meminjamkan handphone merk OPPO miliknya kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka aplikasi Youtube dan TikTok selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bukaen baju mu tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temen mu" namun Anak Korban Merisca Putri Chelsea menolak membuat Terdakwa marah dan mengancam akan memukul sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka kaos lalu Terdakwa menuangkan minyak ke kedua tangannya kemudian memegang kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak tersebut lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX dan memegang alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak agar alat kemaluannya putih tidak hitam kemudian setelah Terdakwa puas melampiaskan hawa nafsunya Terdakwa memberikan 1 kerudung warna hitam dan 1 kerudung warna ungu kepada Anak Korban XXXXXX dengan berkata mengancam agar Anak Korban XXXXXX tidak bilang ke orang lain atas kejadian tersebut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban XXXXXX merasa takut dan trauma atas kejadian yang menimpanya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban XXXXXX**, tidak disumpah pada saat diperiksa dipersidangan dikarenakan usia 13 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bawa pada tanggal hari dan jam sudah tidak dapat diingat bulan Januari 2025 jam 23.30 Wib bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Kupang Gunung Timur I nomor 34 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah terjadi Pencabulan ;
- Bawa Anak korban XXXXX bersama Sdri.XXXX dan Sdri. XXXXsepulang dari mengaji Terdakwa yang merupakan tetangga kos memanggil Anak Korban XXXXXX untuk masuk ke kamar kos;
- Bawa pada saat berada didalam kamar kos Terdakwa meminjamkan handphone merk OPPO miliknya kepada Anak Korban XXXXXX untuk membuka aplikasi Youtube dan TikTok ;
- Bawa Terdakwa mengatakan "Bukaen baju mu tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temen mu" namun Anak Korban XXXXXX menolak ;

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa marah dan mengancam akan memukul sehingga Anak Korban XXXXXXXXXX ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membuka kaos lalu Terdakwa menuangkan minyak ke kedua tangannya kemudian memegang kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak ;
- Bawa Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban XXXXXX dan memegang alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak agar alat kemaluannya putih tidak hitam;
- Bawa setelah Terdakwa puas melampiaskan hawa nafsunya Terdakwa memberikan 1 kerudung warna hitam dan 1 kerudung warna ungu kepada Anak Korban XXXXXXXXXX dengan berkata mengancam agar Anak Korban XXXXXXXXXX tidak bilang ke orang lain atas kejadian tersebut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban XXXXXXXXXX trauma dan ketakutan terhadap Terdakwa;
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi XXXXXXXXXX**, tidak disumpah pada saat diperiksa dipersidangan dikarenakan usia 10 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bawa pada bulan Desember 2024 jam 15.00 Wib Anak Saksi XXXXXXXXXX Bersama Sdri.XXXX bermain di taman dekat rumah ;
- Bawa Terdakwa mendatangi Anak Saksi XXXXXXXXXX dan SdriXXXXXX menawarkan uang Rp.5.000,- lalu awalnya Anak Saksi XXXXXXXXXX menolak namun Sdri.XXXX mau menerima sehingga Anak Saksi XXXXXXXXXX menerima uang Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa mengajak mereka untuk ke kamar kos lalu dipinjami handphone untuk menonton aplikasi di Youtube dan TikTok ;
- Bawa Terdakwa menanyakan kepada mereka apakah sudah mandi atau belum lalu dijawab oleh Sdri.XXXX jika Dia belum

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi kemudian Terdakwa meminta agar Sdri.XXXXXX mandi di kamar mandi luar kos ;

- Bahwa saat didalam kamar kos hanya Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa saja lalu Terdakwa berkata “Bukaen baju mu, tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temanmu” namun permintaan Terdakwa tersebut ditolak ;
- Bahwa Terdakwa marah dan mengancam akan memukul Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Terdakwa mengambil gunting lalu menggunting kaos Anak Saksi XXXXXXXXXXXX setelah itu Terdakwa membuka kaos Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Terdakwa menuangkan minyak ditangannya kemudian kemudian memegang kedua payudara Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan agar kejadian tersebut tidak boleh diberitahukan kepada orang lain ;
- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX main ke kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa meminjamkan handphone miliknya untuk melihat aplikasi TikTok;
- Bahwa Terdakwa meminta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX membuka kaosnya lalu Terdakwa mengoleskan minyak ke kedua payudara Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menggunakan kedua tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000,- kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX lalu berkata agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan ayah kandungnya diminta datang ke pos kamling;
- Bahwa saat di pos kamling sudah ada Terdakwa lalu saat Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX ditanya oleh Pak Joko apakah pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengatakan jika pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengoleskan minyak ke payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **NURHAYATI**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nurhayati merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya Anak Korban XXXXXXXXXXXX mengatakan kepada saksi Nurhayati jika Terdakwa telah memegang payudara dan alat kelaminnya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX awal bulan Januari 2025 di kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengoleskan minyak ke tangannya lalu Terdakwa mengoleskan minyak tersebut ke kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan alasan agar payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXX besar ;
- Bahwa Terdakwa juga mengoleskan minyak ke alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan cara diusap-usap beberapa kali ;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX mengatakan jika pernah diberi kerudung warna ungu dan kerudung warna hitam serta foundation oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX mengatakan jika Anak Saksi XXXXXXXXXXXX juga dipegang payudaranya oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 jam 21.00 Wib saksi Nurhayati dan Anak Korban XXXXXXXXXXXX mendatangi rumah Sdr.Joko dan Sdr.Agus (Keduanya petugas keamanan), Ketua RT dan Ketua RW untuk pergi ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatan telah mencabuli Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu saat Anak Korban XXXXXXXXXXXX mengatakan jika Terdakwa pernah memegang payudara dan alat kelaminnya kemudian Terdakwa baru mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke pos kamling agar mencegah warga yang marah dan ingin memukul Terdakwa ;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan ayah kandungnya diminta datang ke pos kamling ;
- Bawa saat di pos kamling sudah ada Terdakwa lalu saat Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX ditanya oleh Pak Joko apakah pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX mengatakan jika pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa ;
- Bawa petugas Kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa ;
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal hari dan jam sudah tidak dapat diingat bulan Januari 2025 jam 23.30 Wib bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Kupang Gunung Timur I nomor 34 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah terjadi Pencabulan ;
- Bawa Terdakwa yang merupakan tetangga kos memanggil Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk ke kamar kos ;
- Bawa benar Terdakwa meminjamkan handphone merk OPPO miliknya kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka aplikasi Youtube dan TikTok ;
- Bawa benar Terdakwa mengatakan "Bukaen baju mu tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temen mu" ;
- Bawa Terdakwa membuka kaos lalu Terdakwa menuangkan minyak ke kedua tangannya kemudian memegang kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak ;
- Bawa Terdakwa meminta agar Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX membuka celananya lalu Terdakwa menuangkan minyak tersebut ke kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bawa Terdakwa memberikan 1 kerudung warna hitam dan 1 kerudung warna ungu kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bawa Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa ;
-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
2. 1 (satu) buah kerudung warna ungu;
3. 1 (Satu) buah handphone merk OPPO

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2025 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Kupang Gunung Timur I nomor 34 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya :
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wib Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 13 tahun 18 Maret 2011 (Berdasarkan Kartu Keluarga No. 357829100309006) bersama Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX I sepulang dari mengaji , Terdakwa yang merupakan tetangga kos memanggil Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk ke kamar kos lalu Terdakwa meminjamkan handphone merk OPPO miliknya kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka aplikasi Youtube dan TikTok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bukaen baju mu tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temen mu" namun Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menolak membuat Terdakwa marah dan mengancam akan memukul sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka kaos lalu Terdakwa menuangkan minyak ke kedua tangannya kemudian memegang kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak tersebut lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan memegang alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak agar alat kemaluan putih tidak hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa puas melampiaskan hawa nafsunya Terdakwa memberikan 1 kerudung warna hitam dan 1 kerudung warna ungu kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan berkata mengancam agar Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX tidak bilang ke orang lain atas kejadian tersebut ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX merasa takut dan trauma atas kejadian yang menimpanya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan kata lain, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan seorang bernama XXXXXXXXXXXX yang identitas selengkapnya tercantum dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang pada saat persidangan pertama identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan oleh Majelis Hakim sebelum Surat dakwaan dibacakan, ditanyakan kepada terdakwa

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ternyata terdakwa membenarkan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani hal tersebut berdasarkan fakta selama dipersidangan para terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar selain itu para terdakwa juga telah cukup umur dengan demikia para terdakwa adalah orang yang telah cakap dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

- Ad.2 **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "melakukan kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan *tipu muslihat* (*listige kunstgreoen*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya; sedangkan pengertian menggunakan *rangkaian kebohongan* (*zamenweefsel van verdichtsels*) adalah *ucapan/perkataan* sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran,

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa dalam Buku Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Prof Dr. J.S Badudu; Prof. Sutan Muhammad Zain, Penerbit, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 214, menyatakan kata *membujuk* artinya: merayu (yaitu usaha untuk menenangkan seseorang, meyakinkan seseorang, usaha membuat orang mau, suka, tidak menolak); memikat orang dengan kata-kata yang manis, yang lemah lembut, sedangkan arti kata cabul adalah bukan saja dibidang seksual tapi juga termasuk berbuat yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada bulan Januari 2025 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Kupang Gunung Timur I nomor 34 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya , sekitar jam 15.00 Wib Anak korban XXXXXXXXXXXX (Usia 13 tahun 18 Maret 2011 (Berdasarkan Kartu Keluarga No. 357829100309006) bersama Sdri.Intan dan Sdri. Angel sepulang dari mengaji , dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan tetangga kos Anak Korban XXXXXXXXXXXX untuk masuk ke kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan handphone merk OPPO miliknya kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX untuk membuka aplikasi Youtube dan TikTok;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Anak Korban XXXXXXXXXXXX didalam kamar kos Terdakwa dan bermain

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone kemudian Terdakwa mengatakan "bukaen baju mu tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temen mu" namun Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menolak membuat Terdakwa marah dan mengancam akan memukul sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka kaos lalu Terdakwa menuangkan minyak ke kedua tangannya kemudian memegang kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak tersebut lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan memegang alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak agar alat kemaluannya putih tidak hitam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 kerudung warna hitam dan 1 kerudung warna ungu kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan berkata mengancam agar Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX tidak bilang ke orang lain atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002.oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan dengan tujuan untuk memperbaiki atau membina Terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivatif bagi masa depan Terdakwa serta sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, dengan ancaman minimal pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung warna ungu;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada **Anak Korban XXXXXXXXXXXX**;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO;

Karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan merusak masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**” dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;

- 1 (satu) buah kerudung warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, oleh Wiyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia.O, S.H., M.H dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina,S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

T.t.d

Cokia Ana Pontia.O.,S.H.,M.H.

T.t.d

Wiyanto, S.H.,M.H

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)